

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Kita ketahui bersama bahwa era globalisasi sekarang memberikan efek ekonomi salah satunya adalah arus informasi yang begitu cepat sampai ke masyarakat. Dan akan semakin terlihat dengan berkembangnya perekonomian suatu negara. Saat ini perekonomian dunia sedang mengalami globalisasi yang sangat pesat. Terlihat dari semakin maraknya penanaman modal asing pada suatu perusahaan. Penanaman modal asing yang saat ini semakin pesat seperti meniadakan batasan-batasan hubungan ekonomi internasional.

Modal asing merupakan peminjaman uang dari suatu Negara, dan Bank Dunia maupun investor, yang biasanya Negara-negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan modal asing yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas bagi warganya. Adapun penanaman modal itu bisa perseorangan atau lembaga, bisa pula modal dalam negeri maupun modal dari asing.

Secara historis bahwa keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial. Tetapi kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial itu adalah untuk kepentingan penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.

Sejarah penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari awal dilakukannya perdagangan internasional di Indonesia pada sekitar tahun 1511, di mana pada saat itu para pedagang eropa khususnya Portugis mulai menguasai Malaka dalam perdagangan komoditas rempah-rempah yang mempunyai nilai sangat strategis pada masa itu. Kegiatan perdagangan internasional tersebut berkembang terus menjadi kegiatan yang bersifat kolonialisme di wilayah Indonesia, bukan saja oleh bangsa Portugis, tetapi juga bangsa-bangsa lainnya,

yaitu Belanda (tahun 1596-1795 selanjutnya tahun 1816-1942), Perancis (tahun 1795-1811), Inggris (tahun 1811-1816) dan Jepang (tahun 1942-1945)<sup>1</sup>.

Pada masa awal penjajahan Belanda kehadiran *multinational company* seperti *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* dalam kegiatan perdagangan rempah-rempah di Indonesia juga memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam merepresentasikan kepentingan kerajaan Belanda. Selanjutnya kegiatan penanaman modal asing di zaman kolonialisme juga semakin berkembang pesat sejak diundangkannya *Agrarische Wet* pada tahun 1870 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang ditandai dengan berkembangnya usaha-usaha perkebunan besar di wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Setelah kemerdekaan keberadaan penanaman modal asing di Indonesia juga tetap berlangsung dengan berbagai dinamikanya, sejak awal kemerdekaan (1945-1949), masa orde lama (1949-1967), masa orde baru (1967-1998) dan masa reformasi hingga sekarang.

Peran penting dari penanaman modal asing (PMA) sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi yang pesat selama era Orde Baru tidak bisa disangkal. Selama periode tersebut, pertumbuhan arus masuk penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia memang sangat pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi sejak tahun 1994. Juga, tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan investasi dan penanaman modal asing (PMA) pada khususnya di Indonesia selama era Presiden Soeharto tersebut didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya.

Pesatnya arus masuk penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia selama periode pra-krisis 1997 tersebut tidak lepas dari strategi atau kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto waktu itu yang terfokus pada industrialisasi selain juga pada pembangunan sektor pertanian. Untuk pembangunan industri, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan substitusi

---

<sup>1</sup> Charles Himawan, *Sejarah Perkembangan Penanaman Modal Asing di Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung, 1980)

<sup>2</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta : Djembatan, 2003), hlm.35-40.

impor dengan proteksi yang besar terhadap industri domestik. Dengan luas pasar domestik yang sangat besar karena penduduk Indonesia yang sangat banyak, tentu kebijakan proteksi tersebut merangsang kehadiran penanaman modal asing (PMA). Dan memang penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia terpusat di sektor industri manufaktur. Baru pada awal dekade 80-an, kebijakan substitusi impor dirubah secara bertahap ke kebijakan promosi ekspor. Pemerosotan Daya Tarik Indonesia Sejak krisis 1997 hingga sekarang pertumbuhan arus masuk penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Bahkan hingga tahun 2001 arus masuk net penanaman modal asing (PMA) ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak kecil, dan setelah itu kembali positif terkecuali tahun 2003. Arus masuk net negatif itu disebabkan banyak penanaman modal asing (PMA) yang menarik diri atau pindah lokasi ke negara-negara tetangga.

Oleh karena itu penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Hal itu yang menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor riil yang pada gilirannya diharapkan akan memberikan dampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.

Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Undang-undang Penanaman Modal) sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tujuan penyelenggaraan penanaman modal disebutkan antara lain :<sup>3</sup>

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Menciptakan lapangan kerja.
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu maka peningkatan penanaman modal asing di Indonesia tidak datang dengan sendirinya. Hal tersebut memerlukan kerja keras untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga tujuan untuk mendatangkan investor asing dapat tercapai untuk pembangunan nasional yang pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam menanamkan modal asing di Indonesia, pelaku usaha atau setiap orang atau badan hukum wajib mentaati hukum yang berlaku di Indonesia. Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya dan telah diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Menurut ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengatur mengenai sanksi dalam penyelenggaraan penanaman modal.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Dalam penulisan tesis ini, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada bagaimana tinjauan pengaturan hukum sanksi pidana dalam penanaman modal asing di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah :

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (2)

- a. Bagaimana pengaturan tentang penanaman modal asing (PMA) di Indonesia ?
- b. Bagaimanakah ketentuan sanksi pidana dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia ?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan penanaman modal asing (PMA) di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana dalam kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang berhubungan dengan penanaman modal asing, dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna menyelesaikan studi ilmu hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan hukum terutama tentang penanaman modal asing.
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi pengambil keputusan, khususnya lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia.

### **I.5 Kerangka Teori dan Konseptual**

#### **I.5.1 Kerangka Teori**

Perlu diketahui bahwa pembangunan ekonomi merupakan sebuah keharusan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mensejajarkan diri dengan negara-negara maju dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan ekonomi dinegara-negara tersebut, yang umumnya digagas oleh pemerintahannya, tampaknya sedikit

terkendala akibat kurang tersedianya sumber-sumber daya ekonomi produktif, terutama sumber daya modal. Untuk memenuhi kecukupan sumber daya modal ini, maka pemerintah negara yang bersangkutan berupaya untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negeri melalui berbagai jenis pinjaman ataupun investasi.

Teori adalah interpretasi kata-kata atau merupakan pernyataan suatu fakta dalam hubungannya dengan fakta lain.<sup>4</sup> Sedangkan JH Bruggink mengemukakan bahwa teori hukum pada hakikatnya merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipostifkan. Oleh karena itu maka fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan petunjuk dan meramalkan serta memberikan penjelasan tentang permasalahan yang diamati. Untuk itu perlu dipahami teori-teori terkait dengan Penanaman Modal Asing, antara lain :

a. Teori R. Vernon

Dalam pendapatnya Vernon (1966) menjelaskan penanaman modal asing dengan model yang disebut Model Siklus Produk (Pandji Anoraga, 1995: 53). Dalam model ini, introduksi dan pengembangan produk baru di pasar mengikuti tiga tahap. Pendorong untuk mengembangkan produk baru diberikan oleh kebutuhan dan peluang pasar.

Dalam tahap satu, pada waktu produk pertama kali dikembangkan dipasarkan, diperlukan suatu hubungan yang erat antara kelompok desa produksi dan pemasaran dari perusahaan dan pasar yang akan dilayani oleh produk itu. Untuk itu produksi dan penjualan perlu dilakukan di dalam negeri. Tahap kedua yakni perusahaan mulai memikirkan kemungkinan mencari pasar – pasar baru di negara – negara yang relatif maju dan ekspor pun mulai dilakukan dengan tujuan negara dunia ketiga. Keuntungan perusahaan terletak pada skala ekonomi dalam produksi, pengangkutan dan pemasaran. Strategi-strategi penentuan harga dan lokasi didasarkan atas aksi

---

<sup>4</sup> Mundiri, *Logika*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2009) hal. 17

dan reaksi *multinational corporation* yang lain dan bukan pada biaya komperatif.

Tahap ketiga atau tahap terakhir yakni dimana produk telah terbuat dengan baik dengan desain yang distandarisasi, sehingga riset keterampilan manajemen tidak lagi penting. Tenaga kerja yang tidak terampil dan setengah terampil mulai mendapat tempat dan konsekuensinya, produk bergerak ke negara-negara yang sedang berkembang, dimana ongkos tenaga kerjanya masih lebih rendah. Produk-produk yang dihasilkan di negara berkembang tersebut akan diimpor kembali ke negara asal dan juga ke pasar negara yang lebih maju.

Oleh karena itu, lokasi produksi akan lebih ditentukan oleh perbedaan biaya dari jarak pasar. Investasi luar negeri akan dilihat sebagai suatu cara untuk dapat mempertahankan daya saing perusahaan dalam produk-produk inovatifnya.

#### b. Teori J.H Dunning

Menurut John Dunning (1977) dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman modal asing melalui teori ancangan eklektis. Teori eklektis menetapkan suatu set yang terdiri dari tiga persyaratan yang diperlukan bila sebuah perusahaan akan berkecimpung dalam penanaman modal asing.

Yang pertama adalah adanya keunggulan spesifik perusahaan. Rentang keunggulan yang dapat menumbuhkan FDI adalah :

- 1) Teknologi pemilikan disebabkan karena kegiatan penelitian dan pengembangan.
- 2) Keterampilan manajerial, pemasaran, atau lainnya yang spesifik untuk fungsi organisasi perusahaan.
- 3) Deferensiasi produk, merk dagang atau nama cap. d. Ukuran besar, yang mencerminkan skala ekonomi.
- 4) Keperluan modal yang besar untuk pabrik dengan ukuran efisien minimum.
- 5) Yang kedua adalah keunggulan internalisasi. Kondisi yang menyokong internalisasi meliputi :

- a) Biaya tinggi dalam membuat dan melaksanakan kontrak.
- b) Ketidakpastian pembeli tentang nilai teknologi yang dijual.
- c) Kebutuhan untuk mengendalikan penggunaan atau penjualan kembali produk.
- d) Keunggulan untuk menggunakan diskriminasi harga atau subsidi ulang (*cross-subsidization*).

Yang ketiga adalah keunggulan spesifik negara. Keunggulan spesifik lokasi dari negara tuan rumah dapat meliputi :

- 1) Sumber daya alami.
- 2) Kekuatan tenaga kerja biaya rendah yang efisien dan terampil.
- 3) Rintangan perdagangan membatasi impor.

c. Teori David K. Eiteman

Menurut David K. Eiteman (1989), motif yang mendasari penanaman modal asing ada tiga, yaitu : motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Dalam motif strategis dibedakan dalam :

- 1) Mencari pasar
- 2) Mencari bahan baku
- 3) Mencari efisiensi produksi
- 4) Mencari pengetahuan
- 5) Mencari keamanan politik.

Sedangkan motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

d. Teori Robock & Simmonds

Teori Penanaman Modal Asing (PMA) yang lain dijelaskan oleh Robock & Simmonds (1989), melalui pendekatan global, pendekatan pasar yang tidak sempurna, pendekatan internalisasi, model siklus produk, produksi internasional dan model imperialisasi marxis. Pendekatan Global. Menurut pendekatan global, kekuatan intern yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu pengembangan teknologi/produk baru, ketergantungan

pada sumber-sumber bahan baku, memanfaatkan mesin-mesin yang sudah usang, mencari pasar yang lebih besar. Sedangkan kekuatan eksternal yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu pelanggan, pemerintah, ekspansi ke luar negeri dari pesaing dan pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

Model Siklus Produk. Model ini menerangkan bahwa penanaman modal asing melalui tiga tahap, yaitu tahap produk baru, tahap produk matang dan tahap produk yang distandardisasi. Pada tahap produk baru, produk dihasilkan di dalam negeri.

Sedangkan untuk pasar luar negeri dilayani dengan ekspor. Pada tahap produk matang, harga produk menjadi penting. Pasar luar negeri telah dilayani oleh produksi lokal.

Pada tahap ketiga, persaingan menjadi lebih penting dan produksi diarahkan pada lokasi/tempat yang biayanya rendah (kecil) dalam lingkup negara yang berpenghasilan rendah.

e. Teori Stephen Hymer

Menurut teori Stephen Hymer bahwa investasi langsung merupakan persoalan yang kompleks dan sulit dijelaskan dengan cara yang sederhana, namun Stephen Hymer telah mengembangkan suatu teori yang cukup kuat untuk menjelaskan cara bekerja internasional dari perusahaan-perusahaan nasional. Menurut Hymer, investasi langsung termasuk dalam teori persaingan tidak sempurna, dan bukan dalam teori persaingan biasa atau teori mengenai pergerakan modal secara internasional.

Hymer mengemukakan bahwa inti pokok dari penanaman modal secara langsung adalah meratakan beberapa keuntungan monopolistik yang dinikmati oleh perusahaan induk.

Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi diluar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan arus modal, karena pengembalian investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Kemungkinan memperoleh

pengembalian investasi yang lebih tinggi akan timbul bila perusahaan memiliki keunggulan tertentu atas.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Berdasarkan judul penelitian yang penulis ajukan “Tinjauan Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, maka untuk pendekatan hasil penulisan yang diharapkan dalam pendekatan masalah, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana penulis lebih berpegang kepada norma dan kaidah hukum positif melalui pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini.

Kegiatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. (*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*). Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Definisi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanam Modal Asing, adalah sebagai berikut<sup>5</sup> :

“Penanaman Modal Asing adalah Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilangsungkan atau berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanam Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko di penanaman modal tersebut.”

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, adalah sebagai berikut :

“Penanaman Modal Asing adalah Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri”.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, maka pengertian dari Penanam Modal Asing (PMA) pada dasarnya sama yaitu suatu kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh pihak asing/penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penulis akan menggunakan konsep-konsep hukum dan pengertian yang relevan dengan judul tersebut, dengan batasan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Penanaman Modal

Penanaman modal menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah<sup>6</sup> :

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia

Penanaman modal diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki dengan menanamkannya ke usaha/proyek yang produktif baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan selain mendapatkan pengembalian modal awalnya dikemudian hari, tentunya pemilik modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal dimaksud. Lebih khusus Komaruddin memberikan pengertian penanaman modal sebagai :

- 1) Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya
- 2) Suatu tindakan membeli barang modal dan

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

- 3) Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi, dengan pendapatan di masa yang akan datang

b. Modal

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa<sup>7</sup> :

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.

c. Penanaman Modal Asing

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa<sup>8</sup> :

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2007, untuk penanaman modal asing (PMA), dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Mengenai pendirian dan pengesahan badan usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa terkait dengan penanaman modal asing (PMA), di dalam Penjelasan Pasal 8 Ayat 2 Huruf a Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa pada saat mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Warga negara asing (WNA) atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang Undang-Undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan.

Bagi perusahaan penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

yang berlaku yang diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan dengan tujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

d. Penanam Modal Asing

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dinyatakan bahwa<sup>9</sup> :

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia

## I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara teratur dan berurutan sesuai dengan apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul tesis ini, maka pembahasan tentang tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dan setiap bab terdiri dari sub bab. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya, sehingga tidak berdiri sendiri tetapi berhubungan erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia. Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang kegiatan penanaman modal asing termasuk di dalamnya tentang perizinan penanaman modal asing dan bentuk-bentuk penanaman modal asing.

Bab III. Metode Penelitian

Bab IV. Kebijakan Pemerintah dan Sanksi Pidana Penanaman Modal di Indonesia. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal asing, sanksi pidana serta analisis permasalahan penanaman modal asing di Indonesia

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Bab V. Penutup. Dalam bab ini, penulis menyimpulkan hasil analisis tentang pengaturan tentang penanaman modal berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Selain itu penulis juga merumuskan saran agar proses penanaman modal asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

